



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan dan tertib administrasi keuangan serta untuk mewujudkan pelayanan perkantoran yang memadai dalam penyelenggaraan pembayaran gaji pegawai, honorarium dan administrasi keuangan lainnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
 - c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Nomor 6267);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama-nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Petikan Tahun Anggaran 2026 Surat

Pengesahan DIPA-076.01.2.658919/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN,
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA
PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR HONORARIUM PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Bambang Rahmadhany, S.H. NIP [REDACTED]	Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang	Rp 1.180.000, -
2.	Bambang Rahmadhany, S.H. NIP [REDACTED]	Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1.150.000, -
3.	Indra Lesmana, A.Md NIP [REDACTED]	Penata (III/c)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp 470.000, -
4.	Aksan, S.E. NIP [REDACTED]	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Rp 410.000, -
5.	Mohamad Hadi Winata, S.H NIP [REDACTED]	Penata Muda Tk.I (III/b)	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Rp 300.000, -

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
6.	Harlina	V	Staf Pengelola Keuangan	Rp 300.000, -

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti